	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-14
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Ujian Terbuka Program Doktor</b>	Nomor Revisi : 01

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan ujian terbuka Program Doktor pada SPs IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme dan penilaian, keteraturan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan ujian terbuka Program Doktor di SPs IPB.
- 1.3. Menjamin terselenggaranya proses ujian terbuka Program Doktor yang objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh lulusan Program Doktor yang berkualitas.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang mekanisme dan penilaian, keteraturan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan ujian terbuka Program Doktor pada SPs IPB

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI


- 3.1. Ujian terbuka doktor adalah ajang promosi seorang calon doktor kepada khalayak yang lebih luas.
- 3.2. Komisi pembimbing adalah kelompok kerja dosen IPB yang ditetapkan oleh Dekan SPs IPB untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahan dan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis/disertasi.
- 3.3. Tim penguji ujian doktor adalah komisi pembimbing dan dosen penguji luar komisi.
- 3.4. Dosen penguji luar komisi adalah dosen tetap dari program studi yang sama atau dari luar program studi atau dari instansi di luar IPB yang berkompeten dalam bidang kajian calon doktor dengan gelar akademik doktor yang ditetapkan oleh ketua program studi untuk menguji calon doktor pada ujian terbuka program doktor.

## 4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Ujian terbuka Program Doktor SPs IPB merupakan promosi terhadap kompetensi *promovendus* di bidangnya sebagai calon doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tertutup. Selain itu ujian terbuka juga dimaksudkan untuk diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian.
- 5.2. Pelaksanaan ujian terbuka dilakukan dengan mengundang dua orang penguji luar komisi bergelar doktor yang berkompeten dalam bidang kajian calon doktor (minimal satu orang berasal dari luar IPB), dan undangan lainnya (masyarakat ilmiah).
- 5.3. Ujian terbuka Program Doktor merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk penyelesaian Program Studi Doktor di SPs IPB.
- 5.4. Secara akademik mahasiswa Program Doktor yang hendak melaksanakan ujian terbuka program doktor harus telah lulus Ujian Tertutup. Mahasiswa

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-14
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Ujian Terbuka Program Doktor</b>	Nomor Revisi : 01

Program Doktor telah menyelesaikan perbaikan final disertasi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebelum pendaftaran ujian.

- 5.5. Pelaksanaan ujian terbuka Program Doktor dilakukan di SPs IPB. Waktu yang disediakan adalah Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 18.00 WIB.
- 5.6. Lulusan Program Doktor yang mempunyai prestasi : (1) IPK 4,00 (2) masa studi maksimum 3,5 tahun dan (3) memiliki minimal tiga publikasi pada jurnal ilmiah internasional yang ber-*impact factor* diberikan predikat *cumlaude*. Lulusan program studi yang tidak memenuhi kriteria tersebut diberi predikat sangat memuaskan. (bagaimana dengan predikat selain *cumlaude*? apakah istilah *cumlaude* tidak disamakan dengan S2 = dengan pujian)

## 6. PROSEDUR

### 6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir pendaftaran pada bagian akademik SPs IPB.
- 6.1.2. Pimpinan SPs IPB menetapkan penguji luar komisi atas usul dan pertimbangan komisi pembimbing dan ketua program studi, selambat-lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan ujian. Pengusulan penguji luar komisi ditentukan pada saat ujian tertutup. Syarat penguji luar komisi adalah: bergelar doktor, relevan dengan bidang ilmu calon doktor, dan sekurang-kurangnya satu orang berasal dari luar IPB.
- 6.1.3. Mahasiswa mengembalikan formulir pendaftaran, berita acara kelayakan dan naskah disertasi yang disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi kepada Bagian Akademik SPs IPB selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan ujian terbuka.
- 6.1.4. SPs IPB membuat undangan kepada ketua program studi, komisi pembimbing dan penguji, serta masyarakat ilmiah selambat-lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan ujian terbuka
- 6.1.5. Ujian terbuka Program Doktor dipimpin oleh Rektor yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Dekan SPs IPB, Wakil Dekan SPs IPB, dekan fakultas atau pejabat yang dianggap relevan.
- 6.1.6. Pelaksanaan ujian terbuka terdiri dari tiga bagian: (1) pemaparan disertasi oleh calon doktor, (2) diskusi dan tanya jawab, (3) penetapan kelulusan.
- 6.1.7. Dalam keadaan *force major* maka keputusan pelaksanaan ujian terbuka ditetapkan oleh pimpinan SPs IPB setelah mendapat pertimbangan komisi pembimbing.
- 6.1.8. Jumlah peserta yang menghadiri (*audience*) ujian terbuka minimal 20 orang di luar penguji.
- 6.1.9. Penilaian kelulusan dilakukan oleh tim penguji yang dipimpin oleh pimpinan sidang.
- 6.1.10. Perbanyak naskah akhir disertasi dilakukan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan ujian terbuka.

